



**PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPUNTIR DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA SEKAPUK KECAMATAN
UJUNGPAKANGKAH KABUPATEN GRESIK)**

Putri Nailatul Iqna'ah¹, Ahmad Subekti², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: pnaila480@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,

humaidikaha@unisma.ac.id

Abstrak

In the view of Islam, marriage is to complete the worship of a Muslim. and in Islam, marriage can also make a partner capable of creating devout people in accordance with the values of goodness in Islam. Javanese traditions and customs are also not left behind in arranging a marriage in the Javanese community. As is the case with the Javanese tradition of Dadung Kepuntir in Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. This Javanese custom is a Javanese traditional marriage where two families marry brother to sister, while sister to brother. The marriage is an anticipatory step so that it does not occur in marriage. In this study, data collection uses three ways, namely, observation, interviews, and documentation. In The results of this study can be concluded that the Dadung Kepuntir marriage has been the belief of the local community since the time of their ancestors. Even though the entire community of Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency embraces Islam, the majority of people are still worried so much is being considered before getting married.

Keywords: Marriage, Dadung Kepuntir Javanese custom, Masalah Mursalah

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya pernikahan bahwa tidak mengherankan apabila agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan kebiasaan atau tradisi adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakat. (Aibak,2009:39).

Dalam kehidupan di masyarakat Indonesia khususnya mayoritas masyarakat suku jawa terdapat beberapa mitos yang semakin berkembang sebagai aspek masalah pernikahan. Masyarakat suku jawa sangat berhati-hati dalam

memilih pasangan. Hal tersebut tetap dilakukan dengan besar harapan calon pasangan suami istri yang akan

dinikahkan bias menjalani hidup bahagia selamanya. Oleh karena itu penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot.

kebiasaan dan keyakinan masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, pernikahan adat Jawa Dadung Kepuntir masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat suku Jawa sebagai suatu larangan untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua calon pasangan.

Dijelaskan bahwa pengertian pernikahan Dadung Kepuntir merupakan pernikahan yang dimana dua keluarga antara yang tua menikah dengan yang muda sedangkan yang muda menikah dengan yang tua.

Berdasarkan dilihat dari kejadian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih terjadinya pernikahan dadung kepuntir jika dilaksanakan di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana jika fenomena tersebut di tinjau dalam perspektif Masalah Mursalah.

B. METODE

Dalam penelitian ini Pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada sekarang. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan (field Research) Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap pernikahan adat Jawa Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai Pemilihan Jodoh dan Larangan Pernikahan

Setelah melakukan penelitian berdasarkan hasil peneliti penelitian Dadung Kepuntir merupakan pernikahan yang dimana didalam antar dua keluarga tersebut menikahkan antara saudara tua dengan saudara muda, dan sebaliknya saudara muda dengan saudara tua.

Setelah dilakukan wawancara kepada informan di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Gresik ada beberapa faktor alasan pernikahan Dadung Kepuntir ini sebagai larangan pernikahan dan pemilihan jodoh dikarenakan karena dimana pernikahan tersebut sudah diyakini oleh orang terdahulu oleh karena itu masyarakat sekarang meyakini adanya peristiwa tersebut tidak baik jika dilakukan karena akan mendapatkan dampak buruk terhadap generasi anak cucu masa depan bagi pihak pengantin. Meskipun jika dilihat dari segi agama Islam tidak ada dalil yang melarang pernikahan Dadung Kepuntir tersebut.

Dan dapat disimpulkan juga dari 5 masyarakat yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa pernikahan Dadung Kepuntir ketika dilaksanakan akan menyebabkan musibah diantaranya terhambatnya rezeki. Oleh sebab itu, banyak masyarakat suku jawa khususnya diselumuti rasa kekhawatiran tinggi yang nantinya akan menimpa salah satu pengantin.

Dalam persoalan pernikahan Dadung Kepuntir ini sendiri tidak harus diperselisihkan karena setiap individu memiliki argumentasi yang berbeda. Dalam kasus ini, teradapat hal penting untuk tidak membuat kekacauan pernikahan itu sendiri yang terpenting adalah sebuah kematangan agama.

Dalam mengenai pantangan (larangan) pernikahan Dadung Kepuntir ini merupakan adat istiadat yang harus dihormati sebagai upaya orang terdahulu dalam menjaga keturunan dan nasib buruk sehingga dapat mengantarkan anak-anaknya kedalam suatu pernikahan.

2. Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir dalam pandangan Perspektif Maslahah Mursalah di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Pada dasarnya pengertian Maslahah Mursalah merupakan masalah yang dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya.

Dalam melakukan pencarian data penelitian pernikahan Dadung Kepuntir ini peneliti menemukan wawancara kepada salah satu informan Bapak Mundhor. Beliau Ketika ditanya tentang pernikahan Dadung Kepuntir beliau menjelaskan
Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

bahwa pernikahan Dadung Kepuntir ini pernikahan yang dimana anantara dua keluarga yang menikahkan antara saudara tua dengan saudara muda (Kakak dengan adik, dan sebaliknya saudara muda menikah dengan saudara tua (adik dengan kakak). Adat pernikahan tersebut masih dipegang oleh masyarakat tersebut.

Jika dikaitkan dalam pernikahan Dadung Kepuntir dapat dijelaskan bahwa adat tersebut tidak sesuai syari'at islam. Berdasarkan hasil wawancara banyak warga yang masih mempercayai dan menghormati adat tersebut dengan tujuan untuk menjaga keturunan dari musibah.

Dilihat dari aspek macam-macam masalah mursalah, pernikahan Dadung Kepuntir termasuk dalam Masalahah tahsiniyyah merupakan masalah yang terikat dalam penyempurna dalam prinsip pokok hokum islam. Dilihat dari segi kejelasan dan keserasiann dengan tujuan Syar'i, pernikahan tersebut juga bisa dikategorikan sabagai istilah apa yang diihat dengan baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menghitungannya dan menolaknya.

Hal ini juga disebabkan karena adat larangan pernikahan Dadung Kepuntir ini keberlakuannya dilakukan dengan cara turun-temurun dari setiap ganerasinya, oleh karena itu dalam adat sendiri ini peraturan dan tidak bisa sebagai dasar akal fikiran namun ada juga pertimbangan dalam setiap unsur Seperti kemanfaatan dan kemaslahatan.

3. Pernikahan Dadung Kepuntir dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Tujuan ditetapkannya Hokum Islam adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) bagi umat Islam, baik didunia maupun di akhirat. (Ahmad Munif,2018:57.

Larangan pernikahan menurut hokum islam meliputi berbagai hal, diantaranya pertama hubungan nashab, kedua hubungan persusuan, ketiga hubungan karena adanya pernikahan.

Adapun mengenai adat-istiadat yang tidak memperbolehkan untuk menikahkan antara dua keluarga yang dimana didalam keluarga tersebut yang menikah antara saudara tua dengan saudara muda, dan sebaliknya saudara muda menikah dengan saudara yang tua dengan alas an yang dikemukakan bukanlah alas an syar'I sehingga pernikahan itu dapat menyebabkan diantara salah satu

keluarga mendapatkan musibah. karena hal tersebut tidak termasuk hokum islam dan setiap seorang muslim wajib mengikuti hokum syariat dalam islam.

Adapun mengenai pandangan Hukum Islam itu sendiri tidak dikenal yang namanya pernikahan dadung kepuntir. Pernikahan yang dimana antara dua keluarga yang tua menikah dengan yang muda dan yang muda menikah dengan yang tua. Hal tersebut itu tidak ada larangan mendasarkan landasan dasar tersebut, tetapi sebaiknya adalah seorang yang muda menghargai yang seseorang yang lebih tua. Dalam hadist ini dijelaskan:

Dijelaskan bahwa barang siapa mereka yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua, akan tetapi apakah menikah dengan istilah jawa dadung kepuntir yang dimana kakak menikah dengan adik, sedangkan adik menikah dengan kakak apakah itu tergolong dalam hormat atau tidak, semua dikembalikan kepada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Adapun hal tersebut, maka dalam kaidah: Al-'aadah Muhakkamah, sebuah adat jadi bernilai hukum.

D. Kesimpulan

Pandangan tokoh Masyarakat Desa Sekapuk dalam Pernikahan Adat dadung Kepuntir Masyarakat Desa Sekapuk masih mempercayai adanya pernikahan Dadung Kepuntir yang masih dianut oleh desa tersebut. masyarakat tidak ingin mengambil resiko ketika melanggar larangan kepercayaan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak yang menjumpai kebenarannya. Larangan pernikahan Dadung Kepuntir adalah sebagai bentuk kewaspadaan dari orang terdahulu kepada anak dan keturunannya dalam memilih calon mempelai. Jika dilanjutkan, akan menjadi kekhawatiran hal buruk yang menimpa salah satu atau keduanya dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Alasan sendiri kenapa si peneliti menfokuskan kepada Tokoh Masyarakat karena Dalam pandangan Masyarakat Desa tersebut adalah semua mayoritas Masyarakat taat beraagama.

Pernikahan Adat jawa Dadung Kepuntir yaitu pernikahan yang melarang antara yang dimana dua keluarga menikahkan antara adik dengan kakak, sedangkan kakak menikah dengan adik.. Pernikahan Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini termasuk Masalah Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

tahsiniyyah (tidak sampai pada tingkat dhoruri dan hajii, kerna sebuah pelengkap di dasarkan dalam kebutuhan prinsip lima pokok yang dimana antaranya menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari tujuan Syar'I dilihat dari segi keserasian dan kejelasan dikategorikan masuk

dalam masalah al-murslaah atau bisa disebut dengan istilah apayang dipandang baik dengan akal.

Menurut Pandangan Hukum Islam dalam pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir itu sendiri tidak ada larangan melaksanakan pernikahan antara adik dengan kakak, dan kakak dengan adik. Sebenarnya Pernikahan Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik itu hanyalah sebuah adat istiadat yang sudah turun temurun masyarakat setempat itu untuk menjadikannya sebuah adat yang digunakan di Desa tersebut

Daftar Rujukan

- Aibak, K. (2009). Kajian Fiqih Kontemporer. Yogyakarta: Teras
- Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 20, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Rato Dominikus, (2015). Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Sabiq, Sayyid, Nor Hasanuddin, (2006). Fiqhus Sunnah Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saifuddin Zuhri, (2011). Ushul Fiqih (akal sebagai sumber hukum Islam) cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sofian Efendi, Singarimbun, (1989). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES
- Sudiyat Imam, (2007). Hukum Adat atau Sketsa Azas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta cet V.
- Sofian Efendi, Singarimbun, (1989). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES

Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir Dalam Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Sekapuk
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

- Syarifuddin Amir (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.
Jakarta:Kencana
- Subekti, Ahmad (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: Negara Hukum
(Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Thalib,Sajuti (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Yayasan
Penerbit UI Zainab, Abu (2009). Fiqih Imam Ja'far Shidiq. Jakarta: Lentera